



# RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

(RTP STRATEGIS)

## 2024

**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA**

# **BAB I**

## **GAMBARAN UMUM**

### **1.1. PENDAHULUAN**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sebagai Pemerintah Daerah menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

#### **1.1.1. Latar Belakang**

Dalam upayanya mendukung Visi dan Misi Bupati terpilih, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas berkomitmen untuk mendukung untuk penyelenggaraan SPIP dengan baik. Untuk itu, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinsospermasdes. RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMD Tahun 2018-2023, Renstra, Renja maupun Perjajian Kinerja.

### 1.1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RTP pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.

### 1.1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan / penyimpangan dan / atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

### 1.1.4. Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
- 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;

- 4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

#### 1.1.5. Ruang Lingkup

RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Penyusunan RTP untuk tahun 2024 diprioritaskan pada kegiatan :

- (1) Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar sosial sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- (2) Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan administrasi pemerintahan desa.
- (3) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan.

Penyusunan RTP Tahun 2024 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini dilakukan karena pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Banyumas akan menerapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Di mana dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan.

## **BAB II**

### **SEKILAS TENTANG SPIP**

#### **2.1. Pengertian SPIP**

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

#### **2.2. Tujuan SPIP**

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

#### **2.3. Unsur-unsur SPIP**

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko dilakukan atas:

- Penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
- Penilaian risiko strategis OPD; dan
- Penilaian risiko operasional/kegiatan OPD.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok;

- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja / unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.

- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.

2.4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah.



### BAB III

#### LINGKUNGAN PENGENDALIAN

##### 3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

##### 3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Kondisi Lingkungan Pengendalian Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai

No	Sub. Unsur	Kondisi
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Berdasarkan hasil skoring dari 8 (delapan) sub unsur pada Lingkungan Pengendalian diketahui semua sub unsur ada pada kategori memadai.

### 3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), Kondisi Dinsospermasdes secara umum sudah memadai.

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

*Form 1.a : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)*

*Form 1.b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas*

*Form 1.c : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas*

## **BAB IV**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### 4.1. Penetapan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah
- b. Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
- c. Pengelolaan risiko operasional / kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Kabupaten Banyumas telah menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 sebagai landasan yang akan digunakan oleh Penjabat Bupati Banyumas sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang disesuaikan dengan visi dan misi yang tercantum dalam RPJPD.

Visi tersebut adalah “BANYUMAS 2025 SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING, SERTA LESTARI”. Untuk merealisasikan Visi Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut di atas, Kabupaten Banyumas menetapkan 4 (empat) Misi sebagai berikut:

- a. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera;
  - b. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri;
  - c. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing;
  - d. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Lestari;
- Keempat misi tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD.

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

No	Konteks	Tujuan Strategis/ Kegiatan	Sasaran	Indikator
1.	Risiko strategis OPD	1. Meningkatnya Kesejahteraan PPKS 2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	1. Meningkatnya penanganan sosial 2. Meningkatnya peran serta masyarakat dan desa dalam pembangunan	- Presentase PPKS yang terehabilitasi - Presentase PPKS yang terlindungi -Presentase Peningkatan Status Desa Mandiri

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I,

*Form 2.b : Penetapan konteks risiko strategis OPD  
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

#### 4.2 Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh 3 risiko dengan rincian sebagai berikut:

No	Pernyataan Risiko
<b>A</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>
1	belum optimalnya pemanfaatan fasilitas dalam penanganan rehabilitasi sosial
2	Kurang optimalnya integrasi data
3	Belum optimal pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I :

Form 3.b : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD

4.2. Analisis Risiko

4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Dari hasil survei tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:

**KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RESIKO**

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1.	Jarang Sekali	Kecil kemungkianan tetapi tidak diabaikan Probabilitas rendah, tetapi besar dari pada nol Kemungkinan terjadi sekali dalam 25 tahun	1
2.	Jarang	Probabilitas kurang dari pada 50% tetapi masih cukup tinggi Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun	2
3.	Kadang-kadang	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50% Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	3
4.	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/75% Mungkin terjadi lebih dari sekali dalam setahun	4
5.	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi >75% Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	5

**KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RESIKO**

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Tidak Berarti	Agak mengganggu pelayanan Tidak menimbulkan kerusakan Kerugian kurang dari Rp 50.000,- Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp 100.000,- Tidak berdampak pada pencapaian tujuan secara umum Tidak berdampak pada pencemaran/reputasi Tidak ada/ hanya berdampak kecil pada	1

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
		kerusakan lingkungan	
2	Kecil	<p>Cukup mengganggu jalannya pelayanan</p> <p>Menimbulkan kerusakan kecil</p> <p>Kerugian diatas Rp 50.000,- sampai Rp 1.000.000,-</p> <p>Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp 100.000,- sampai Rp 500.000,-</p> <p>Mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan</p> <p>Berdampak pada pandangan negative terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal)</p> <p>Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan</p>	2
3	Sedang	<p>Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan</p> <p>Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius</p> <p>Kerugian yang terjadi diatas Rp 1.000.000,- sampai Rp 10.000.000,-</p> <p>Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp 500.000,- sampai Rp 1.000.000,-</p> <p>Mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan</p> <p>Berdampak pada pandangan negative terhadap institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)</p> <p>Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan</p>	3
4	Besar	<p>Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu</p> <p>Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama</p> <p>Kerugian yang terjadi diatas Rp 10.000.000,- sampai Rp 50.000.000,-</p> <p>Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp 1.000.000,- sampai Rp 5.000.000,-</p> <p>Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan</p> <p>Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)</p> <p>Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan</p>	4
5	Luar Biasa/	<p>Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu</p> <p>Kerusakan fatal</p>	5

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
	Bencana	Kerugian yang terjadi Rp 50.000.000,- dan lebih Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan Rp 5.000.000,- Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan Merusak citra institusi dalam skala nasional pergantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak Terjadinya KKN dan diproses secara hukum	

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 4: Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko*.

#### 4.3.2. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level “Sangat Tinggi”, “Tinggi” dan “Sedang”. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas*.

#### 4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

*Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian*

*Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko*

#### 4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

##### 4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6 (kolom f – h)*.

##### 4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah / Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah / Mengurangi Konsekuensi / Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko



e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/ Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintahdaerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi pengendalian yang dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7 (kolom g – i)*.

4.3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8 (kolom a – f)*.

*(Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sehingga masih terdapat kolom yang kosong)*

4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan

## RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9 (kolom a – e)*.

*(Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).*

## **BAB V**

### **KEGIATAN PENGENDALIAN**

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:
  - a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
  - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
  - c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
  - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
  - e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
  - f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian  
Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Peraturan Bupati Banyumas No 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyumas
2. Keputusan Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas Nomor 700/5860 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional / kegiatan diantaranya adalah:

1. Evaluasi SPIP;
2. Reviu dan pendampingan penyusunan RTP;
3. Monev dan paparan hasil pengawasan secara rutin;
4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
5. Penyusunan Peta Kompetensi.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu di pada Tahun 2024 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, *Form 6 dan 7*.

## **BAB VI**

### **INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Rapat atau pertemuan langsung;
2. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan,

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8 (kolom a – f)*. *Pelaksanaan pengkomunikasian dilakukan pada Tahun 2024 ketika akan merealisasikan RTP.*

## BAB VII

### PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 9 (kolom f dan g)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10 (kolom d – g, dan kolom j – k)*.

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, Mei 2024

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas



# LAMPIRAN







CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern  
pada Dinsospermasdes

<b>NO</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Kelemahan</b>	<b>Kekuatan</b>	<b>Unsur</b>
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>
1	LHP INSPEKTORAT Nomor 700/108.PKPT/300/IRBAN.I/ST.119/2023 Tanggal 13 Desember 2023	Kurang koordinasinya terkait target indikator kinerja	Sudah ada surat keterangan komitmen dari Kepala Dinsospermasdes terkait penyesuaian target indikator kinerja	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD  
DINSOSPERMASDES KAB. BANYUMAS**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas	
Tahun Penilaian	: 2024	
Periode Yang dinilai	: RD 2024-2026	
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
OPD yang Dinilai	: DINSOSPERMASDES	
Sumber Data	: Renstra 2024-2026	
Tujuan Strategis	<b>1. Meningkatnya Kesejahteraan PPKS</b>	
	<b>2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan</b>	
Sasaran Strategis	<b>1. 1. Meningkatnya penanganan sosial</b>	
	<b>1. 2. Meningkatnya penanganan sosial</b>	
	<b>2. 1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan desa dalam pembangunan</b>	
Indikator Kinerja Sasaran Renstra OPD	IKU	
	<b>1</b>	<b>1.1.1 Presentase PPKS yang terehabilitasi : 100 %</b>
	<b>2</b>	<b>1.2.1 Presentase PPKS yang terlindungi : 100 %</b>
	<b>3</b>	<b>2.1.1 Presentase peningkatan status desa mandiri : 26 %</b>
Informasi Lain	-	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<u>1</u> Meningkatnya Kesejahteraan PPKS	
	<u>1.1</u> Meningkatnya penanganan sosial	
	<u>1.1.1</u> Presentase PPKS yang terehabilitasi	
	<u>1.1.10604</u> PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
	<u>1.2</u> Meningkatnya penanganan sosial	
	<u>1.2.1</u> Presentase PPKS yang terlindungi	
	<u>1.2.10606</u> PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
	<u>1.2.10607</u> PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
	<u>1.2.10602</u> PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
	<u>1.2.10605</u> PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
<u>1.2.10603</u> PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		

1.2.XXX01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

2 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan

2.1 Meningkatnya peran serta masyarakat dan desa dalam pembangunan

2.1.1 Presentase peningkatan status desa mandiri

2.1.21304 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

2.1.21303 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

2.1.21302 PROGRAM PENATAAN DESA

2.1.21305 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

## FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS OPD

NO	Tujuan	NO	Sasaran Strategis	NO	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
						Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Meningkatnya Kesejahteraan PPKS	1	Meningkatnya penanganan sosial	1	Presentase PPKS yang terehabilitasi	belum optimalnya pemanfaatan fasilitas dalam penanganan rehabilitasi sosial		1062130000100	kurangnya kordinasi dengan pihak ketiga/terkait	Internal	C	penanganan ppks terhambat atau membutuhkan waktu lebih	Masyarakat	DINSOSPERM ASDES
		2	Meningkatnya penanganan sosial	2	Presentase PPKS yang terlindungi	Kurang optimalnya integrasi data		1062130000100	lamanya proses verifikasi atau verval data	Eksternal	UC	kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat	Masyarakat	DINSOSPERM ASDES
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	3	Meningkatnya peran serta masyarakat dan desa dalam pembangunan	3	Presentase peningkatan status desa mandiri	Belum optimal pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa		1062130000100	Kurang optimalnya sarana dan prasarana desa	Eksternal	C	Terhambatnya kemajuan desa	masyarakat	DINSOSPERM ASDES

## FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RESIKO STRATEGIS

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	belum optimalnya pemanfaatan fasilitas dalam penanganan rehabilitasi sosial	RSO.24		11	11	1.6	2.0	3.2
2	Kurang optimalnya integrasi data	RSO.24		11	11	1.8	2.1	3.78
3	Belum optimal pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	RSO.24		11	11	1.7	2.0	3.4

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi	20-25	Merah
Tinggi	16-19	Oranye
Sedang	12-15	Kuning
Rendah	6-11	Biru
Sangat Rendah	1-5	Hijau

## FORMULIR KERTAS KERJA DAFTAR RISIKO PRIORITAS STRATEGIS OPD

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko			Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
		RSO.24						
1	belum optimalnya pemanfaatan fasilitas dalam penanganan rehabilitasi sosial	RSO.24	11	11	3.2	DINSOSPERMASDES	kurangnya kordinasi dengan pihak ketiga/terkait	penanganan ppks terhambat atau membutuhkan waktu lebih
2	Kurang optimalnya integrasi data	RSO.24	11	11	3.78	DINSOSPERMASDES	lamanya proses verifikasi atau verval data	kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat
3	Belum optimal pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	RSO.24	11	11	3.4	DINSOSPERMASDES	Kurang optimalnya sarana dan prasarana desa	Terhambatnya kemajuan desa



**FORMULIR KERTAS KERJA**  
**Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan Untuk Lingkungan Pengendalian**

<b>NO</b>	<b>Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai</b>	<b>Uraian Pengendalian yang Ada</b>	<b>Efektifitas</b>	<b>Celah Pengendalian</b>	<b>Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian</b>	<b>Penanggung jawab</b>	<b>Target Waktu Penyelesaian</b>
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f</b>	<b>g</b>	<b>h</b>
<b>C</b>	<b>KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF</b>						
	LHP INSPEKTORAT Nomor 700/108.PKPT/300/IRBAN.I/ST.119/2023 Tanggal 13 Desember 2023	LHP INSPEKTORAT Nomor 700/108.PKPT/300/IRBAN.I/ST.119/2023 Tanggal 13 Desember 2023	E	1	Melakukan perbaikan saat perubahan	Kepala Dinas	TW 3

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN  
RISIKO STRATEGIS**

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yangmSudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	belum optimalnya pemanfaatan fasilitas dalam penanganan rehabilitasi sosial		fasilitasi penanganan PPKS	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan koordinasi dengan para pihak	Bidang PJRS	Semester 2
2	Kurang optimalnya integrasi data		mengoptimalkan integrasi data	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait	Bidang PSPFM	Semester 2
3	Belum optimal pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa		fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	E	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Melakukan sosialisasi kepada desa	Bidang Bina Desa	Semester 2

## RANCANGAN PENGKOMUKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Melakukan koordinasi dengan para pihak	rapat koordinasi	Dinsospermasdes	PPKS	TW 3		
2	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait	rapat koordinasi	Dinsospermasdes	Masyarakat	TW 3		
3	Melakukan sosialisasi kepada desa	Rapat	Dinsospermasdes	Aparatur pemerintahan desa	TW 4		

## RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Melakukan koordinasi dengan para pihak	rapat koordinasi	Dinsospermasdes	TW 3		
2	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait	rapat koordinasi	Dinsospermasdes	TW 3		
3	Melakukan sosialisasi kepada desa	rapat	Dinsospermasdes	TW 4		

## RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
1	belum optimalnya pemanfaatan fasilitas dalam penanganan rehabilitasi sosial	RSO.21..11.11	Belum / tidak terjadi				Melakukan koordinasi dengan para pihak	Semester 2		
2	Kurang optimalnya integrasi data	RSO.21..11.11	Belum / tidak terjadi				Melakukan koordinasi dengan pihak terkait	Semester 2		
3	Belum optimal pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	RSO.21..11.11	Belum / tidak terjadi				Melakukan sosialisasi kepada desa	Semester 2		